

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Legalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perihal (keadaan) sah keabsahan.¹ Sama halnya juga disebutkan dalam Kamus Hukum, legalitas berarti kelegalan perihal atau keadaan sah. Artinya suatu keadaan yang dilaksanakan itu dianggap sah apabila telah sesuai dengan aturan. Asas legalitas merupakan Gagasan Montesquieu.² gagasan ini membuat para ahli mengadopsi gagasan tersebut, gagasan yang menyatakan, bahwa apa yang tercantum di dalam teks hukum (undang-undang) atau apa yang telah ditentukan oleh legislatif, tidak boleh ditentukan lebih dari itu. Artinya, tidak ada suatu aturan di luar dari apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pada intinya asas legalitas ini melaksanakan apa yang diatur di dalam undang-undang, bukan di luar undang-undang. Apa yang tidak tercatum, maka tidak dapat dijalankan oleh pemerintah ataupun penegak hukum, tujuannya jelas untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Legalitas tidak terlepas dari sebuah penetapan. Suatu hal yang ditetapkan akan terlihat memiliki suatu legalitas atau tidak. Penetapan dalam hal ini merupakan suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang agar suatu penetapan tersebut memiliki

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, (diakses pada 15 Januari 2024, 19:30 WIB).

² Vincentius Patria Setyawan, "Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Justitia et Pax*, Vol. 37, No. 1, (2021). Hlm. 8

label yang sah atau tidak sahnya suatu penetapan tersebut.³

Partisipasi militer dalam pembangunan sipil, sosial dan politik, terutama dalam membangun kebijakan pembangunan negara hampir selalu ada pro dan kontra. Keterampilan dalam mengatur pejabat senior idealnya, lembaga publik harus memiliki tim ahli dibidang tersebut misalnya Ekonomi menempati posisi ekonomi, ahli pembangunan menempati posisi pembangunan dan banyak posisi lain yang membutuhkan sumber daya tambahan.

Mereka yang benar-benar menguasai bidang tersebut berada pada posisinya masing-masing sesuai ketentuan yang telah ditetapkan untuk dapat mencapai tujuan negara dan tercapai secara akurat dan cepat.

Penataan sumber daya manusia juga harus dikaji yaitu memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber daya manusia kepatuhan terhadap persyaratan ini bisa datang dari mana saja, termasuk warga sipil atau militer. Bagi warga sipil tentu tidak ada kontroversi menduduki jabatan sipil sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Namun bagaimana jika yang mengisi jabatan sipil adalah berasal dari kalangan tentara, khususnya dalam hal ini prajurit TNI yang bertugas aktif. Pengamat Politik Burhan Magenda meyakini kelompok etnis terlibat intervensi militer dalam politik tidak menjadi masalah. Menurutnya, kaum militer secara integral merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara. Meskipun dalam kehidupan sosial dan politik, tingkat partisipasinya

³ Desy Purwaningsih, 2018, "Legalitas Pengangkatan Perwira Polri Aktif Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur (Studi Kasus Pengangkatan M Iriawan Sebagai Plt. Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018)", (Skripsi Fakultas Hukum Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 6.

berbeda-beda. Secara umum, sebagian besar negara berkembang seperti Indonesia, tampaknya karena alasan sejarah atau konteks pembangunan negara kehadiran militer dalam kehidupan sosial dan politik terlihat jelas.

Partisipasi militer dalam proses kehidupan sosial dan politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan, karena faktor sejarah telah membentuknya. Pendiskusi keterlibatan militer dalam pembangunan sipil di Indonesia bukan tanpa alasan. Teori Dwifungsi ABRI (Angka Perang Republik Indonesia) dipraksi oleh Jendral Agung AH Nasution mempertimbangkan untuk mengizinkan perwira senior ABRI masuk dalam fungsi sipil. Hal ini dimungkinkan berkat kontribusi militer terhadap proses tersebut kemerdekaan besar NKRI dinilai berhak mempunyai kekuatan Berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan negara dan ada beberapa alasan lain yang melatarbelakangi hal tersebut.⁴

Mahfud MD metri koordinator politik hukum dan keamanan berpendapat penempatan TNI polri sebagai pejabat kepala daerah dibenarkan dalam UUD Pasal 109 ayat (3) peraturan pemerintah maupun putusan mahkamah konstitusi beliau mengatakan sepanjang anggota TNI dan polri sudah diberi jabatan tinggi madya atau pratama maka boleh menjadi pejabat kepala daerah.⁵ Selain itu menurut menteri dalam negeri Tito Karnavian pemimpin tinggi madya diusulkan oleh mendagri kepada presiden dan presiden

⁴ Muhammad Adlan Kamil, 2022, "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 11.

⁵ Egi Satria Eka Putra and others, "Pangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala Daerah", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, (2023), hlm. 49.

dapat memilih dari usulan mendagri dan bisa juga diluar itu hak progresif presiden undang-undang memberikan hak kepada presiden.

Personel militer yang bertugas aktif tetap dapat menduduki jabatan sipil selama bertugas sebagai koridor organisasi publik sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Harus diperhitungkan Organisasi diatur lebih hati-hati dalam undang-undang ini sebenarnya membawahi bidang keamanan dan pertahanan. Tetapi problematikanya saat ini banyak perwira TNI yang menduduki dan Sekaligus menjalankan fungsi pegawai negeri sipil pada lembaga-lembaga negara, Bahkan bagi perusahaan publik tidak seharusnya demikian adalah bidang pertahanan dan keamanan. Tentu saja hal ini merupakan sebuah pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku.

Hukum Pidana Militer merupakan hukum peradilan dan ditetapkan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi telah lama menjadi permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan keadilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi menjadi esensial dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih, adil, dan berkeadilan.

Dalam konteks Indonesia, salah satu lembaga yang memegang peran sentral dalam memerangi korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK, sejak didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, telah memainkan peran kunci dalam mendeteksi, mengungkap, dan mengadili kasus-kasus korupsi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pejabat negara dan anggota TNI yang menduduki jabatan publik. Meskipun anggota TNI memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, mereka juga harus tunduk pada hukum dan etika yang berlaku.

Tindak pidana korupsi tentunya tidak hanya terjadi pada pejabat sipil, pejabat militer yang tergabung dalam instansi Tentara Nasional Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang melibatkan Prajurit TNI yaitu kasus korupsi pengadaan pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache di Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh perwira TNI yaitu Teddy Hernayadi tahun 2010-2014 yang mengakibatkan kerugian negara senilai 12 juta US dolar atau 130 milyar rupiah. Pengungkapan kasus korupsi di tubuh militer memang kerap terbentur alasan menjaga rahasia militer. Hal ini terutama jika menyangkut dengan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Pembelian alat tempur utama ini memang dirahasiakan jumlah dan jenisnya di setiap tahun. Kondisi ini rentan menimbulkan praktik korupsi. Minimnya pengawasan dan transparansi proses pengadaan alutsista dapat menimbulkan celah bagi pejabat yang bertugas melakukan pengadaan.⁶

⁶ Imanuel Arung Tiku, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat Tni", *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, (2020), hlm. 23.

Saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 KUHPM bahwa peradilan militer berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam peradilan militer. Akan tetapi dalam penerapannya peradilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah Peradilan Militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Pasal yang digunakan dalam mengadili adalah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana pasal tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷ Indonesia di depan hukum adalah sama, Siapapun yang melakukan tindak pidana harus diproses, akan tetapi negara Indonesia menganut sistem peradilan yaitu peradilan militer, umum, agama, dan TUN.⁸ Bagi mereka yang berstatus militer maka tunduk kepada undang-undang 31 tahun 1997 yaitu peradilan militer. Jadi, siapapun yang melakukan perbuatan yang bersifat militer maka yang berwenang adalah kompetensinya yaitu peradilan militer lalu turun kepada POM. Tetapi yang menjadi masalah adalah jika TNI menduduki jabatan publik yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh UU nomor 34 tahun 2004 lalu terlibat dugaan korupsi seperti dalam kasus Letkol Afri Budi Cahyanto dan Marsyad Hendri Alfiandi yang tertangkap oleh KPK. Diadili di peradilan umum atau pengadilan militer, Peradilan akan

⁷ Priska V O Rumat, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer", *Lex Administraum*, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 12.

⁸ Ridwan Ridwan and others, "Penetapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51, No. 2, (2020), hlm. 78-171.

melihat titik berat kerugian negara dari perkara tersebut apakah terletak pada kepentingan umum atau terletak pada kepentingan militer.

Pada hakikatnya, kewenangan KPK dalam memeriksa anggota TNI yang menduduki jabatan publik dalam kasus korupsi menghadapi berbagai perdebatan dan tantangan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa tindak korupsi tidak dibiarkan tanpa tindakan hukum, sementara di sisi lain, harus ada penghormatan terhadap hierarki dan disiplin militer. Penelitian ini akan menjelaskan ruang lingkup kewenangan KPK, kendala yang dihadapi dalam memeriksa anggota TNI aktif, serta implikasi dari upaya-upaya ini terhadap tatanan hukum dan pemerintahan yang lebih luas. Dalam kerangka kontroversi ini, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kewenangan KPK mengoreksi ketidakadilan dan mengukuhkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah KPK berwenang untuk mengadili Kasus Korupsi anggota TNI aktif yang menduduki pejabat publik?
2. Apa saja hambatan penanganan korupsi oleh KPK terhadap anggota TNI aktif yang menduduki jabatan publik?
3. Bagaimanakah solusi ideal penanganan perkara korupsi oleh KPK bagi anggota TNI aktif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan KPK dalam mengadili kasus korupsi anggota TNI aktif yang menjabat sebagai pejabat publik.
2. Untuk mengetahui solusi ideal penanganan perkara korupsi oleh KPK bagi anggota TNI aktif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal diantaranya:

1. Manfaat *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang hukum ketatanegaraan, mengenai kewenangan KPK dalam memeriksa anggota TNI yang menjabat sebagai jabatan publik dalam perkara korupsi.
2. Manfaat *praktis*, penelitian ini diharapkan dapat membantu jika dihadapkan dengan kasus serupa mengenai kewenangan mengadili oleh KPK terhadap anggota TNI aktif yang menjabat sebagai jabatan publik dalam perkara korupsi, sehingga dapat dimengerti terkait pengaturan-pengaturan yang ada di dalamnya dan dapat menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan hal tersebut di atas.